

## **Azas Kebebasan Berkontrak Yang Tercermin Dalam Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)**

**Muh Iman<sup>1</sup>, Fauziah<sup>1\*</sup>, Mega Bintang Pamungkas<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Jember,

\*Email Korespondensi: [fauziah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziah@unmuhjember.ac.id)

### *Abstrak*

Penelitian ini hendak membahas atau menganalisa tentang pasal-pasal yang ada di dalam syarat- syarat Umum perjanjian Pinjaman dan kredit. Pasal-pasal tersebut apakah mencerminkan adanya azas Kebebasan Berkontrak dalam membuat perjanjian kredit atau pinjaman uang. Hasil penelitian diperoleh bahwa pasal-pasal dalam naskah tentang syarat-syarat umum yang wajib dipenuhi, ditemukan adanya pasal yang masih menampakkan belum adanya pemenuhan terhadap azas kebebasan berkontrak maupun azas lainnya yang ikut berpengaruh di dalamnya, yakni azas konsensualisme. Hal ini nampak dalam syarat umum Perjanjian peminjaman dan kredit pada Pasal 2 angka 3 yang mengatakan bahwa ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil Kredit. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya kurang seimbangan kedudukan antara pihak bank dan pihak debitur. Disamping itu terdapat satu azas lagi yakni azas konsensualisme, yang nampaknya kurang diperhatikan oleh pihak Bank selaku pihak Kreditur. Fenomena demikian ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan oleh negara, untuk tumbuh sebagaimana diharapkan, sesuai dengan misi dari dikeluarkan Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Kreditur, Debitur, Azas Konsensualisme.

### *Abstract*

*This research intends to discuss or analyze the articles in the general terms of the loan and credit agreement. These articles do reflect the existence of the principle of freedom of contract in making credit or money loan agreements. The results showed that the articles in the text regarding general requirements that must be fulfilled, it was found that there were articles that still showed that there was no fulfillment of the principle of freedom of contract or other principles that had an effect on it, namely the principle of consensualism. This is evident in the general terms of the loan and credit agreement in Article 2 point 3 which states that the provisions on credit interest rates can be reviewed and re-determined unilaterally by the Bank. With regard to changes in credit interest rates, it is sufficient for the Bank to notify in writing and the notification referred to is binding on the credit taker. The provisions of this article indicate an imbalance in the position of the bank and the debtor. In addition, there is one more principle, namely the principle of consensualism, which the Bank as the creditor seems to have paid little attention to. This phenomenon can certainly hinder economic growth as expected by the state, to grow as expected, in accordance with the mission issued by the Banking Law No. 10 of 1998.*

*Keyword: Credit Agreement, Creditors, Debtors, Consensualism Principle.*

## I. Pendahuluan

Pembangunan nasional di Indo-nesia memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengerahan dana, masyarakat tidak dapat mengesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang berkerja berdasarkan kepercayaan masyarakat memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial inter-mediary*), bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of funds*). Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional yang begitu cepat menimbulkan tantangan yang tidak sedikit terhadap lembaga-lembaga keuangan. Demikian halnya terhadap lembaga perbankan. Peran strategis lembaga perbankan yang mengembang tugas utama sebagai wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif dan efisien memerlukan penyempurnaan yang terus menerus agar mampu memiliki keunggulan komparatif. Lembaga perbankan mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang sangat besar, selain memiliki fungsi tradisional, yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam arti sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dan kekurangan dana, fungsi *financial inter-mediary*, juga berfungsi sebagai sarana pembayaran. Perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamanakan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hal. 16.

bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentu tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya pen-ciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>3</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Definisi dari bank disimpulkan bahwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, mak-sudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau ber-investasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil sim-pannya.

Pengertian kredit dalam pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesem-pakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak bank lain yang me-wajibkan pihak peminjam untuk me-lunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>4</sup> Perjanjian kredit adalah per-janjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan bergantung pada per-janjian *assessor*-nya. Ada dan ber-akhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjian perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, pada umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standart contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam pratiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standart contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk mela-kukan negoisasi atau tawar-menawar.

---

<sup>3</sup> Dr. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 2

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group Jakarta, 2012, hal. 57.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang di-tentukan oleh bank, maka ia ber-kewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengo-lahan, dan penata laksanaan kredit tersebut.<sup>5</sup> Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur diberi ke-percayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau men-cicil. Risiko yang umum terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelu-nasan kredit (resiko kredit), resiko yang timbul karena pergerakan pasar (resiko pasar), resiko karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (resiko likuiditas), serta resiko karena adanya kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (resiko hukum).<sup>6</sup>

Jadi dalam bentuknya perjanjian kredit, berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kre-ditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standrds contract*). Perjanjian kredit banknya bisa diatur di bawah tangan dan bisa secara notarial. Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam per-janjian kredit secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta notaris.”<sup>7</sup> Oleh sebab itu dalam pemberian pembiayaan kredit, pihak bank perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dapat membayar, untuk itu dalam memberikan fasilitas pembiayaan bank terlebih dahulu mela-kukan penilaian terhadap nasabah meng-gunakan prinsip 5C berdasarkan pada asas kehati-hatian yaitu : character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), condotiond of economic (kon-disi ekonomi) dan collateral (jaminan). Berdasarkan uraian tersebut di atas munculah keinginan peneliti untuk mengangkat judul Azas Kebebasan Ber-kontrak yang tercermin dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

---

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada media group, 2012, hal. 71.

<sup>6</sup> Badriyah harun, “penyelesaian sengketa kredit bermasalah”, (Yogyakarta : Pusaka Yustisia, 2010)

<sup>7</sup> Rachmadi usman, S.H. “Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia”, (Jakarta : Pustaka Utama, 2003)

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun dotrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Pentingnya metode penelitian hukum ini untuk menentukan baik buruknya dari dampak peristiwa masa lalu maupun implikasi masa yang akan datang. Melalui penelitian, *lawyers* menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pengadilan dan dengan demikian mereka dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu. Metode penelitian ini yang di pakai untuk jenis proposal ini adalah jenis metode penelitian yang bersifat doctrinal karena keilmuan hukum memang bersifat preskriptif dan bukan deskriptif sebagaimana ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Metode penelitian ini termasuk dalam tipe ketiga dalam penelitian hukum menurut sebagaimana dikemukakan oleh Hut-chinson.<sup>8</sup>

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

Ketentuan tentang Syarat-syarat Umum Perjajjian Pinjaman dan Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jember. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. BRI (Persero) Cabang Jember diperoleh suatu uraian, yang berupa pasal-pasal yang merupakan bagian dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Penjaman dan Kredit yang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam syarat-syarat ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
2. Pengambil Kredit atau Debitur atau Yang Berhutang atau Peminjam adalah siapapun yang berhutang kepada Bank.
3. Kredit atau Hutang adalah semua hutang debitur kepada Bank karena sebab apapun, baik berupa bunga, bunga tambahan, denda, provisi, biaya maupun hutang beaya dan lain-lain atau hutang karena jumlah pokok.
4. Pinjaman adalah piutang Bank dengan nama atau macam apapun baik piutang persekot, piutang diskonto maupun reke-ning koran.

Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan identitas dari para pihak yang berkaitan dengan subyek dari pihak yang berposisi sebagai kreditur dan pihak yang berposisi sebagai debitur. Ini artinya, bahwa dalam melakukan perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum itu, perlu dipertegas para pelakunya yang akan bertanggung jawab secara keperdataan atas apa yang dilakukan.

#### **Pasal 2**

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 33

1. Apabila pembayaran satu pinjaman dalam akta yang bersangkutan tidak ditentukan jangka waktunya, maka pin-jaman itu dianggap berlaku untuk jangka waktu tidak tertentu dan dapat dihentikan setiap waktu oleh bank, sehingga hutang itu dapat ditagih seluruhnya dengan segera dan seketika serta sekaligus lunas.
2. Apabila tidak ditentukan bunga, bunga tambahan, denda bunga, provisi, commitment fee. Transit interest atau biaya-biaya lain yang harus diperhitungkan oleh Bank, maka yang berlaku tarif umum tentang bunga, bunga tambahan, denda tambahan, denda bunga, provisi, com-mitment fee, transit interest dan biaya-biaya yang berlaku di Bank.
3. Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan di-maksud mengikat Pengambil Kredit
4. Apabila jangka waktu pinjam atau kredit telah berakhir se-dangkan Debitur belum terlunasi seluruh hutangnya kepada Bank, maka ketentuan tentang suku bunga, bunga tambahan dan denda bunga yang telah diper-janjikan tetap berlaku.

Ketentuan pada pasal 2 di atas merupakan bentuk yang menan-dakan tidak terdapatnya kebe-basan berkehendak diantara para pihak, utamanya pihak debitur, yang dalam perjanjian pemin-jaman dana ada pada posisi yang lemah dibanding dengan kedu-dukan bank. Al ini nampak lebih jelas lagi kalau kita lihat pada ketentuan pasal 2 angka 3 yang pada intinya menyatakan, bahwa penentuan bunga kredit hanya ditentukan oleh pihak Bank seca-ra sepihak.

### **Pasal 3**

1. Pembayaran pinjaman- pinjaman hanya dapat diterima pada hari kerja dan pada jam buka kas yang di ternyukan oleh Kantor Cabang Bank, yaitu ditempat pembayaran uang pinjaman atau ditempat pin-jaman yang telah dilim-pahkan.
2. Semua pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas dapat dilakukan selama jam buka kas pada semua Kantor Cabak atau dengan pengiriman uang pembayaran dengan cara apapun juga ke Kantor Cabang Bank.

## **Hak Tanggungan**

### **Pasal 22**

1. Dengan dibankannya Hak Tang-gunagn untuk kepentingan Baru, maka Bank diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun untuk jika dianggap perlu oleh Bank menrus (dalam arti yang seluas- luasnya), atau mengelola ber-dasarkan Peneta-pan Ketua Pengadilan Negeri harta benda

yang dibebani Hak dan Tanggungan untuk kepentingan Bank dengan mengabaikan pemilik (eigenaar) atau yang menguasai (bezitter), sehingga Bank berhak dan atas biaya pemilik atau bezitter untuk :

- Menyuruh mengadakan perbaikan, melakukan pemeliharaan, misalnya mengecat, mengapur, dan sebagainya.
- Mengurus pemasangan dan sambungan pipa air, gas dan listrik pada bangunan-bangunan
- Menyuruh mengembalikan kepada bentuk atau tata susunan semula dari objek Hak Tanggungan selanjutnya atas nama pemilik atau bezitter.
- Menyampaikan pemberitahuan tentang objek pajak bumi dan bangunan
- Mengajukan keberatan atas penetapan pajak bumi dan bangunan
- Memasukan permohonan untuk merubah penetapan pajak bumi dan bangunan
- Melakukan tindakan lanjutan yang perlu mengenai hal itu
- Mengadakan perjanjian sewa-menyewa dengan syaratnya menetapkan besarnya sewa dan jangka waktu yang dianggap baik oleh Bank
- Menghentikan perjanjian sewa-menyewa, perjanjian untuk memakai dan atau mendiami,
- Menerima uang sewa dan untuk itu memberikan kwitansi,
- Menurut orang lain dimuka pengadilan misalnya :  
Agar uang sewa atau ganti kerugian dibayar  
Agar perjanjian sewa-menyewa perjanjian untuk memakai dan atau mendiami dibatalkan menurut hukum dengan meminta ganti atau mendiami dibatalkan menurut hukum dengan meminta ganti kerugian agar tanah yang diduduki oleh mereka tanpa mempunyai suatu hak atasnya, dikosongkan.

2. Dengan dibebankannya Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank, maka pemilik atau bezitter menyerahkan sebagai milik kepada Bank segala hak yang ditimbulkan karena perjanjian ini baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, untuk menerima :

- Uang sewa dari tanah yang dibebani Hak Tanggungan,
- Segala hak yang akan timbul pada waktu perjanjian dibatalkan dan atau karena perjanjian itu tidak atau tidak sepatutnya dipenuhi.  
Guna diperhitungkan dengan hutangnya ditambah Bunga dan biaya-biaya setelah dipotong dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan perjanjian itu

Sedangkan Bank diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun untuk dan atas nama pemilik atau bezitter minta :

- Pengakuan dari penyewa atas pemindahan hak tersebut diatas atau

- Agar pemindahan hak tersebut diberitahuakan secara resmi kepada penyewa.
- 3. Sepanjang pemindahan hak (cessie) pada ayat (2) tersebut diatas tidak terjadi atau tidak dapat diperhitungkan dengan piutang yang akan datang. Maka pemilik atau bezitter dalam hal ini juga menyerahkan kepada Bank dan Bank juga menerima penyerahan tersebut :
  - Segala hak yang bagi pemilik atau bezitter dapat berlaku untuk menerima unag sewa dari harta benda yang diikat (hak dimaksud timbul sebagai akibat dari perjanjian yang mungkin dibuat setelah pembebanan Hak Tanggungan)
  - Segala hak yang timbul karena pembatalan dari perjanjian tersebut dan atau tidak atau tidak sepatutnya dilaksanakan perjanjian itu. Guna diperhitungkan dengan hutangnya ditambah dengan bunga dan biaya-biaya setelah dipotong dengan biaya-biaya setelah dipotong dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan perjanjian itu.

Sedangkan Bank diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun untu :

- Menerima semua tagihan yang diberikan sebagai pem-bayaran dengan mem-buat akta yang diperlukan atas nama pemilik atau bezitter yaitu pada tiap waktu perjanjian sewa-menyewa tersebut diatasdibuat  
Sedang : segala hak yang timbul sebagai akibat dari perjanjian sewa-menyewa tersebut diatas diserahkan kepada Bank sebagai pemi-lik, yang menerima baik penyerahan itu dan menan-datangani akta itu atas mana pemilik seperti diterangkan dalam pasal 613 KUH Perdata.

Sedangkan Bank diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk dan atas nama pemilik atau bezittermeminta kepada penyewa : agar penyerahan dan penerimaan hak itu diakui atau agar pemindahan hak itu diberitahukan secara resmi kepadanya.

- 4. Semua perjanjian, penyerahan dan tindakan selanjutnya seperti tersebut dalam ayat 2 dan 3 dari pasal ini, barumulai berlaku pada hari pemberitahuan oleh Bank kepada penyewa tentang penye-rahannya itu secara resmi atau sesudah diminta pengakuan tentang hal itu dan penyewa.

### **Pasal 23**

Dengan pemberian Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank, Bank diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk membebaskan Hak tanggungan baru atau Hak Tanggungan kedua, ketiga dan seterusnya atas Hak Milik/ Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah yang bersangkutan, sebagai pengganti dan atau menambah Hak Tanggungan yang telah dibebankan lebih dahulu atas nama tersebut,apabila pengambil kredit atau pemberi Hak Tanggungan memperoleh Hak Milik/ Hak Guna Usaha/ HAK Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah dengan hak lain kecuali Hak Milik/ Hak Guna Usaha/ Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai yang telah dibebani Hak



Tanggungjawab untuk keperluan Bank, paling tinggi sampai jumlah dan sedapat mungkin dengan syarat-syarat perjanjian seperti yang telah berlaku pada atau berhubungan dengan Hak Tanggungan yang lebih dulu.

#### **Pasal 24**

Sebagai tambahan jaminan, supaya segala hutang Debitur dibayar se-gaimana mestinya pada Bank baik yang sudah ada atau yang akan timbul pada suatu ketika berupa jumlah pokok, bunga, denda, provisi, biaya-biaya baik bea maupun lainnya, maka pengambil kredit atau pemberi Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank :

- Menggadaikan juga kepada Bank semua piutang dan hak yang akan jatuh kepada pengambil kredit atau pemberi kredit atau pemberi creelletverbend, jika tanah yang dijaminakan dicabut oleh Negara untuk kepen-tingan umum atau dikem-balikan menjadi tanah Negara. Atau jika Hak Guna Bangunan atau HAK Guna Usaha atau Hak Pakai dihentikan termasuk piutang yang timbul kerana pergan-tian pembayaran atau ganti rugi (juga jika pembayaran itu tidak disebut dalam akta dimana hak itu ditetapkan).

Lagi pula Bank berwenang untuk :

- Meminta dan menerima se-gala piutang yang akan timbul karenanya, baik diluar maupun dihadapan Penga-dilan, memberikan tanda pembayaran yang sah.
  - Menentukan besarnya uang penggan-tian, pembayaran atau ganti rugi secara damai.
  - Negara atau pemilik tanah bila perlu membantu dalam pelaksanaannya.
- Semuanya tanpa mengurangi hak-hak bank :
- Yang berdiri sendiri dan yang oleh sebab lain ada pada bank sebagai pemegang hak tanggungan
  - Termasuk hak atas pembayaran hutang dan bunga serta biaya-biaya lain.

#### **Gadai (Pand) dan Belening**

##### **Pasal 32**

- (1) Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh Bank atas benda-benda bergerak yang diserahkan oleh pengambil kredit atau pemberi gadai yang memberikan kekuasaan kepada Bank untuk menjual dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya apabila pengambil kredit atau pemberi gadai tidak melunasi hutangnya (pasal 1150 KUH Perdata)
- (2) Semua benda-benda bergerak yang digadaikan kepada bank baik yang disebutkan secara tegas maupun menurut ketentuan pasal 19. Tetap menjadi tanggungan pengambil kredit atau pemberi gadai dan semua biaya untuk memindahkan, menyimpan, menjual, menyerahkan dan pembayaran premi asuransi dibebankan kepada pengambil kredit atau pemberi gadai.

**Pasal 33**

Semua benda-benda bergerak yang digadaikan kepada bank harus dilepas-kan dari ekuasaan pengambil kredit atau pemberi gadai dan diserahkan dibawah kekuasaan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk dan atas nama Bank.

**Pasal 34**

Bank berhak untuk menggadaikan ulang kepada pihak lain semua benda-benda bergerak yang digadaikan kepada Bank.

**Pemindahan Piutang (Cessie)**

**Pasal 40**

Apabila pengambil kredit menyerahkan ha katas semua piutangnya (Cessie) terhadap pihak ketiga atau semua piutangnya yang termasuk golongan tertentu sebagai jaminan pembayaran hutangnya kepada Bank. Pengambil kredit pada saat membuat hutang dan sekurang-kurangnya pada tiap-tiap akhir bulan (hari kerja terakhir) harus menyerahkan ha katas piutangnya itu, yang didapatnya dari pihak ketiga dan yang belum diserahkan haknya kepada bank untuk penyerahan hak itu maka :

Pengambil kredit mengirimkan kepada bank suatu daftar yang ditandatangani menurut bentuk (model) yang ditentukan oleh Bank dengan menunjuk persetujuan dan pengakuan hutang ybs. Bank mengakui telah menerima daftar itu dan menyetujui pula penyerahan tagihan yang tercantum didalamnya daftar mana memuat piutang yang akan diserahkan hak tagihan atas piutangnya. Bank mengakui penerimaan yang tercantum didalamnya.

**Pasal 41**

Apabila bank menghendaki pengambil kredit harus menyerahkan kepada bank surat-surat dagang (handels-papier) atas nama atau yang telah diserahkan kepada bank dengan endorsemen atau surat kwitansi yang ditandatangani oleh yang berhutang untuk meyakinkan jumlah dari tiap-tiap piutang yang telah di cessiekan, dan seterusnya semua tanda bukti untuk tiap-tiap piutang demikian yang dianggap perlu oleh Bank.

**Pasal 42**

Bank berwenang menyuruh orang yang wajib meng-akseptasi surat dagang tersebut dalam pasal 41, menguatkan cessie terhadap yang berhutang yang diserahkan itu menerima semua pembayaran yang berhutang atas nama pengambil kredit. Apabila cessie itu belum dilakukan secara resmi kepada yang berhutang atau belum diakui oleh mereka dan memberikan kwitansi untuk itu atas namanya, selanjutnya mewakili pengambil kredit diluar dan dihadapan pengadilan untuk mendapat pembayaran piutang yang di cessiekan itu.

**Gadai Pensiun dan Tunjangan**

**Pasal 46**

Apabila yang berhutang atau siapapun menggadaikan pension atau tunjangan kepada bank sebagai jaminan pemba-yaran hutangnya kepada bank, bank berwenang memerintahkan supaya pension atau tunjangan yang digadaikan dibayar dengan mengenyampingkan semua orang lain yang berhak atasnya, untuk keperluan itu yang berhak atas pension atau tunjangan harus memberikan kepada bank akta yang bersangkutan (surat pension dan lain-lain) dan surat kuasa yang tidak dapat dicabut Kembali atau surat kuasa khusus sebanyak yang dianggap perlu oleh bank, supaya uang pension atau tunjangan itu diterima oleh bank sedangkan surat bukti penyeto-ran/pembayaran diberikan kepada yang berhak atas pension atau tunjangan dimaksud.

**Pasal 47**

- (1) Apabila hutang pengambil kredit kepada bank sudah dapat ditagih, bank berhak melakukan pemo-tongan atas pension atau tunjangan yang diterima, guna pembayaran angsuran pinjamannya. Selebihnya diserahkan oleh bank kepada yang berhak
- (2) Apabila pension atau tunjangan dijadikan jaminan kredit rekening koran yang dibuka oleh bank untuk yang berhutang, maka uang yang diterima oleh bank dibuku kedalam rekening yang bersangkutan, dan/atau sesudah dikurangi jumlah yang ditentukan menurut ayat pertama.

**Gadai Polis Asuransi Jiwa**

**Pasal 48**

Apabila polis asuransi jiwa atas nama pengambil kredit digadaikan kepada bank untuk menambah jumlah jaminan hutangnya, pengambil kredit harus menyerahkan kepada bank asli polis asuransi disertai pula suatu permintaan dari pengambil asuransi/pengambil kredit kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan supaya dicatat dalam polis, bahwa semua hak yang timbul berdasarkan polis kepunyaan pengambil asuransi, telah diserahkan kepada Bank yang menerima pula penyerahan itu karena telah ikut menandatangani permintaan tersebut.

**Pasal 49**

- (1) Yang berhutang harus membayar pada waktunya semua premi yang ditetapkan dalam polis, dan membuktikan pembayaran itu kepa-da Bank dengan menyerahkan bukti pembayarannya.
- (2) Apabila yang berhutang lalai membayar satu kali pembayaran uang premi, maka bank berwenang (tetapi tidak harus) membayar uang premi Bersama-sama dengan biaya-biaya yang mungkin timbul karenanya, dalam hal ini yang ber-hutang harus membayar Kembali semua uang yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh bank pada kesempatan pertama setelah dite-rimanya surat penagihan oleh Bank.

### **Penanggungan Hutang (Borgtocht)**

#### **Pasal 50**

Apabila seorang/Badan Hukum atau beberapa orang/beberapa badan hukum memanggungan hutang pengambil kredit kepada bank, karena penanggungan itu demi hukum timbulkan akibat:

- (1) Bahwa mereka secara bersama-sama atau sendiri-sendiri harus menanggung seluruh hutang dan membayar sebagaimana mestinya tidak hanya jumlah pokok, tetapi juga semua bunga, denda bunga, pravist, biaya-biaya lain baik berupa bea maupun yang lain.
- (2) Bahwa mereka terikat pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang berhutang kepada Bank menurut persetujuan atau penga-kuan hutang atau menurut syarat-syarat.
- (3) Bahwa mereka melepaskan semua haknya (voorrochten) yang diberika oleh undang-undang atau hukum adat bagi penanggung (borger), terutama tentang penjualan paksa lebih dahulu (eerdero uilwinning) dan pemecahan (schuldsplising) serta tidak boleh mendasarkan lagi pada KUH Perdata pasal 1848 dan 1849.

### **Ketentuan Penutup**

#### **Pasal 51**

Syarat-syarat umum perjanjian ini berlaku untuk semua pinjaman kepada Bank dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perse-tujuan untuk itu atau dalam pengakuan hutang yang telah diterima oleh Bank.

#### **Pasal 52**

Selain dari pada memberikan tanda bukti pembayaran menurut aturan yang ditetapkan direksi bank, maka dalam hal ini atau yang berlaku pada perbuatan hukum pemberian persekot atau kredit, baik dihadapan atau diluar pengadilan, bank diwakili oleh pemimpin cabang yang dapat pula memindahkan kuasanya itu, semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A Tahun 1992 berikut perubahan-perubahannya

Demikian Syarat-syarat Umum ini seluruhnya telah diketahui, dimengerti serta disetujui isinya oelh Pengambil Kredit/Debitur/Yang Berhutang atau Peminjam.

### **Azas yang ikut Berperan dalam Penyaluran Kredit oleh PT. Bank BRI (Persero)**

Dalam proses terjadinya perjanjian Peminjaman Uang dari Nasabah kepada pihak PT. BRI (Persero), selain adanya azas kebebasan berkontrak terdapat azas-azas

yang lain yang harus diperhatikan terutama adanya azas Konsensualisme. Azaskonsensualisme ini merupakan suatu azas yang menyatakan, bahwa untuk syahnya perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Menurut ketentuan pasal 1321 KUH Perdata, bahwa tiada sepakat yang syah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan ataupunipuan.

Mendasarkan pada pasal di atas, mengandung makna bahwa dalam membuat perjanjian Peminjaman Uang atau perjanjian kredit masing-masing pihak harus melakukan perbuatan hukum itu dengan sadar dan sengaja, bahwa perbuatan itu akan menimbulkan akibat bagi kedua belah pihak. Lebih dari itu berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata tersebut, bahwa perjanjian itu tidak dibuat secara paksa atau ada unsur penipuan di dalamnya. Menurut ketentuan pasal 1323 KUH Perdata bahwa paksaan yang dilakukan terhadap orang atau pihak yang membuat perjanjian dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Ketentuan di atas mengandung makna bahwa untuk syahnya suatu persetujuan atau perjanjian diperlukan adanya kesepakatan dalam pengertian, bahwa perjanjian itu harus dibuat tanpa adanya unsur kekhilafan dan unsur paksaan atau penipuan. Karena jika suatu perjanjian dibuat dalam keadaan terpaksa bagi pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk terjadinya suatu pembatalan. Itulah sebabnya pada setiapjenis persetujuan atau perjanjian menghendaki adanya konsensus antara pihak-pihak yang mengadakannya.

Seperti halnya unsur paksaan dalam pembuatan perjanjian, maka unsur penipuan juga berakibat sama dengan paksaan, dalam pengertian, bahwa jika suatu perjanjian dibuat dengan dasar penipuan, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Al ini sesuai dengan ketentuan pasal 1328 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain itu tidak akan membuat perjanjian jika tidak dilakukan tipu muslihat itu. Namun demikian adanya tipu muslihat itu harus dibuktikan (di Pengadilan).

Dari apa yang diuraikan di atas nampak betapa pentingnya azas konsensualisme itu bagi suatu perjanjian, apapun jenis perjanjiannya. Itulah mengapa selain adanya azas Kebebasan berkontrak masih diperlukan azas lainnya dalam membuat perjanjian antara pihak-pihak dalam pergaulan dimasyarakat yakni adanya azas Konsensualisme dalam membuat perjanjian.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak semua pasal yang merupakan dari Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang dikeluarkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indo-nesia (Persero) mencerminkan adanya azas kebebasan berkontrak, seperti halnya pasal

2 angka 3 yang mengatakan, bahwa ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepi-hak oleh Bank. Terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit.

2. Terdapat azas lain yang ikut ber-pengaruh dalam perjanjian kredit tersebut, yakni adanya azas Konsensualisme. Karena tanpa memperhatikan adanya azas ini perjanjian dapat dibatalkan.

### **5. Daftar Pustaka**

Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta

Hermansyah, 2005, Hukum Per-bankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jkt.

Kasmir, 2014, Bank Dan Lem-baga Keuangan lainnya, PT Raja, Grafindo Persada, Depok

Kasmir, 2014, Dasar-Dasar Per-bankan, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Lathifah Hanin, Jurnal Pembaharuan Hukum, Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa Di Yogyakarta, Volume III No.2 , Yogyakarta, 2016

Lexy J. Moleong, 2016, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Luki Aryaningtyas, 2002 Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiunan ( Kresun ) Kepada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Oleh PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Cabang Jember Departemen Pendidikan Nasional RI, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember

Marhainis Abdul, 1979, Hukum Perbankan Di Indonesia, Prad-nya Paramita, Jakarta Pusat

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Alumni, Bandung

Niru Anita Sinaga, Jurnal Binamulia Hukum, Peranan Asas-Asas Hu-kum Perjanjian Dalam Me-wujudkan Tujuan Perjanjian, volume 7 no 2, Desember, 2018.

*Pengelola* : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

*Penerbit* : Universitas Muhammadiyah Jember

*DOI* : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7422>

## Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

p-ISSN: 1858-0106 e-ISSN: 2502-3926

Volume 19 Nomor 2 November, 2021

<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ>

Nur Aisyah Hidayati, 2019, Pengalihan Pekerjaan Jasa Konstruksi Overhaul Dari Kontraktor Kepada Sub Kon-traktor Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Ke-menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, skripsi, Fakultas Unej Jember.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta

Setijo Adi, 2019, Aspek Hukum Perjanjian Kredit Kepada Pega-wai Berpenghasilan Tetap Dengan Jaminan Surat Kepu-tusan Di PT. Bank Rakyat In-donesia (Persero) Cabang Jem-ber, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Sri Fatmawati, dkk., 1997, Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya, STE, Yogyakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, 2011, Azas-azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung

*Pengelola* : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

*Penerbit* : Universitas Muhammadiyah Jember

*DOI* : <http://dx.doi.org/10.32528/faj.v19i2.7422>